



**PEMERINTAH KOTA GORONTALO**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN**  
**PENATAAN RUANG**

*Jln. Rajawali No. 16 telp. (0435)824630*

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG KOTA GORONTALO

NOMOR : 050/PUPR-SEK/ 85 /I/ 2020

TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN

PENGGUNA ANGGARAN KE KUASA PENGGUNA ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program/ kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gorontalo maka perlu pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran ke Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Bahwa untuk mendukung dan tertib terselenggaranya kegiatan tersebut pada butir a. pelimpahan kewenangan Pengguna Anggaran ke Kuasa Pengguna Anggaran perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Bahwa Pengguna Anggaran melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yang telah memenuhi persyaratan memiliki integritas, disiplin, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas, memahami dan memiliki kualitas teknis.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
4. Surat Keputusan Walikota Nomor 24/4/I/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pebatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gorontalo;

5. Dokumen ...

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Memutuskan

Melimpahkan Kewenangan

- Kesatu : Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- Kedua : Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- Ketiga : Menetapkan perencanaan pengadaan;
- Keempat : Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- Kelima : Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
- Keenam : Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
- Ketujuh : Menetapkan penyelenggara swakelola.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

DITETAPKAN DI : GORONTALO  
PADA TANGGAL: 8 JANUARI 2020  
PIH. KEPALA DINAS,



HI. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 197105092000032006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Gorontalo;
2. Bapak Wakil Walikota Gorontalo;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kota Gorontalo;
4. Inspektur Kota Gorontalo;
5. Kuasa Pengguna Anggaran di Dinas PUPR Kota Gorontalo;
6. Arsip

Daftar Lampiran : Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengguna Anggaran ke Kuasa Pengguna Anggaran  
Nomor : 050/PUPR-SEK/ 85 /I/ 2020  
Tanggal : 3 Januari 2020

---

SUSUNAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | KUASA PENGGUNA ANGGARAN       | KEGIATAN DI            |
|----|-------------------------------|------------------------|
| 1. | SEKRETARIS DINAS              | SEKRETARIAT            |
| 2. | KEPADA BIDANG SUMBER DAYA AIR | BIDANG SUMBER DAYA AIR |
| 3. | KEPALA BIDANG BINA MARGA      | BIDANG BINA MARGA      |
| 4. | KEPALA BIDANG CIPTA KARYA     | BIDANG CIPTA KARYA     |
| 5. | KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG  | BIDANG PENATAN RUANG   |

Plt. KEPALA DINAS.



Plt. KEPALA DINAS.

Hj. MEIDY N. SILANGEN, S.Pi, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c  
NIP. 197105092000032006